

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Netralitas merupakan prinsip fundamental yang wajib dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Prinsip ini tidak hanya bersifat formal dan normatif, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran profesional ASN sebagai bagian dari penyelenggara negara yang bertanggung jawab untuk melayani kepentingan publik secara objektif, adil, dan tidak berpihak. Netralitas ASN menjadi semakin krusial dalam konteks kontestasi politik, baik pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Hal ini disebabkan oleh posisi strategis ASN dalam struktur pemerintahan, yang memiliki kewenangan dalam akses kebijakan, serta pengaruh sosial yang dapat memengaruhi jalannya proses demokrasi di masyarakat apabila tidak dijalankan secara profesional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan pelanggaran netralitas oleh ASN dalam Pilgub Jawa Tengah Tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang merupakan pemilih, diketahui bahwa di lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja masih terdapat ASN yang turut serta dalam aktivitas yang mengarah pada upaya kemenangan pasangan calon tertentu atau menunjukkan keberpihakan politik secara terselubung. Namun demikian, berdasarkan data resmi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, hanya terdapat dua ASN yang secara formal terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi sanksi. Kedua ASN tersebut merupakan seorang sekretaris camat dan seorang lurah di Kabupaten Sukoharjo, yang melakukan pelanggaran dengan membuat serta

mengunggah video dukungan kepada salah satu pasangan calon gubernur melalui media sosial. Perbedaan antara persepsi publik dan data formal ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran laten yang sulit terdeteksi secara administratif.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan ASN melakukan pelanggaran netralitas dalam Pilgub Jawa Tengah Tahun 2024. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*), hubungan kedekatan atau kekerabatan dengan calon kepala daerah, adanya tekanan maupun ancaman dari pihak tertentu, serta kurangnya pemahaman ASN terhadap aturan dan batasan netralitas. Padahal, dalam pelaksanaannya, Bawaslu bersama dengan lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya penegakan netralitas ASN, mulai dari kegiatan sosialisasi dan pencegahan pada tahap pra pemilihan, pengawasan pada masa pemilihan, hingga penegakan sanksi terhadap pelanggar pada tahap pasca pemilihan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa upaya penegakan netralitas ASN di Provinsi Jawa Tengah belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah hambatan struktural dan kelembagaan, antara lain keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi langsung kepada ASN, komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menindaklanjuti rekomendasi yang belum sepenuhnya konsisten, serta adanya peralihan tugas dan perubahan mekanisme penanganan pelanggaran yang berpotensi memperlambat proses penegakan disiplin.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran netralitas ASN dalam Pilgub Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan

fenomena yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor personal, struktural, dan regulatif. Meskipun jumlah kasus yang tercatat secara resmi relatif rendah, keberadaan pelanggaran tersebut tetap mencerminkan tantangan serius dalam menjaga profesionalitas birokrasi di tengah dinamika politik lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif, peningkatan koordinasi lintas lembaga yang lebih efektif, serta upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran ASN terhadap pentingnya prinsip netralitas guna menjaga integritas birokrasi dan kualitas demokrasi di tingkat daerah.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pelanggaran netralitas ASN dalam Pilgub Jawa Tengah tahun 2024, berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan netralitas ASN:

1. Pemerintah melalui BKD dan instansi terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai aturan netralitas ASN, termasuk konsekuensi hukum bagi ASN yang melanggar. Hal ini bertujuan agar ASN mengetahui batasan-batasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Koordinasi yang lebih optimal antara Bawaslu, BKN, dan PPK. Upaya ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan penegakan sanksi dapat berjalan efektif.

3. Peningkatan komitmen PPK agar dapat menegakkan rekomendasi Bawaslu dan BKN secara adil, tanpa terpengaruh kepentingan politik atau hubungan personal.
4. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap regulasi terkait netralitas ASN. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan ketentuan yang ada tetap relevan, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, dan mempermudah penegakan sanksi.